



PUTUSAN
Nomor 1186 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARGARETHA BILI, bertempat tinggal di RT 08, RW 03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefry A. Lado, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Nggebu Bessie, Kompleks Perumahan Naimata Permai, Nomor 14, RT 010, RW 004, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

dr. KETUT ANANDA W., Sp.OG., bertempat tinggal di Jalan L. Dapawole. E, RT 03, RW 005, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raymond Armando Letidjawa, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Raymond A. Letidjawa, S.H., M.H., berkantor di Jalan Ikan Nener, Nomor 37, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Waingapu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 1186 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2181 yang terletak di RT 08, RW 03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 2.350 m² (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas yaitu:
 - Utara dengan Jalan Gajah Mada dan Jalan Eltari,
 - Timur dahulu dengan tanah P. Ngongo sekarang Gerson Daparoka,
 - Selatan dengan tanah M. Kaka,
 - Barat dahulu dengan tanah Janda Tatum Sulun, sekarang dengan jalan setapak,adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang tetap menguasai tanah objek sengketa dan/atau tidak bersedia mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat dan jika tidak dilaksanakan secara suka rela maka akan dilakukan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu;
5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan *verzet*, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waingapu telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgp, tanggal 5 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 1186 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2181 yang terletak di RT 10, RW 03, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 2.350 m² (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas yaitu:
 - Utara dengan Jalan Gadjah Mada dan Jalan Eltari,
 - Timur dahulu dengan tanah P. Ngongo sekarang Gerson Daparoka,
 - Selatan dengan tanah M. Kaka,
 - Barat dahulu dengan tanah Janda Tatum Sulun, sekarang dengan jalan setapak,adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang tetap menguasai tanah objek sengketa dan/atau tidak bersedia mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat dan jika tidak dilaksanakan secara suka rela maka akan dilakukan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT KPG, tanggal 28 Juli 2021;

Bahwa kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 4439 K/Pdt/2022, tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 1186 PK/Pdt/2023



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4439 K/Pdt/2022, tanggal 13 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2023 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Juli 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon PK Margaretha Bili;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgp, tanggal 5 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 100/PDT/2021/PT KPG, tanggal 28 Juli 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4439 K/Pdt/2022, tanggal 13 Desember 2022, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Agustus 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan dalil dan perbedaan pendapat serta penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti*. Bahwa jual beli atas objek sengketa yang sudah bersertifikat atas nama penjual dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang/Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka jual beli atas objek sengketa adalah sah dan pembeli merupakan pembeli beriktikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum;

Lagipula alasan-alasan yang merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan tersebut, bukanlah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MARGARETHA BILI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 1186 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MARGARETHA BILI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 1186 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	:	Rp 2.480.000,00 +
Jumlah	:	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 1186 PK/Pdt/2023